

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor : 15 Tahun 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada Ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama.
- b. Bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam pelaksanaan kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No.172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
5. Keistimewaan Aceh adalah Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, Pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
6. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
7. Syariat Islam adalah tunjangan Ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
8. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara ;
9. Ulama adalah Ulama Dayah/Pesantren dan Cendekiawan Muslim Aceh yang mempunyai kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab
Pasal 3

- (1). MPU merupakan suatu Badan yang independent dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2). MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3). MPU berkedudukan di Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara .

Pasal 4

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, MPU mempunyai fungsi menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasayarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Pasal 6

MPU ikut bertanggungjawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta islami di Daerah.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 7

(1) Organisasi MPU terdiri dari :

- a. Pimpinan,
- b. Sekretaris,
- c. Dewan Paripurna Ulama,
- d. Komisi-komisi

(2) Badan Organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Pimpinan

Pasal 8

(1) MPU dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.

- [2] Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah serta mempersatukan ulama di Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Pimpinan MPU mempunyai fungsi :

- a. Menyatukan pendapat ulama dalam penetapan kebijakan Daerah,
- b. Memberikan Fatwa Hukum dibidang Syariat Islam.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan perpustakaan dan dokumentasi serta persidangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan tatalaksana.
- b. Pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.
- d. Penyiapan bahan risalah persidangan.
- e. Penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12

(1) Sekretaris terdiri dari :

- a. Kepala Urusan Umum.
- b. Kepala Urusan Keuangan.
- c. Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi.
- d. Kepala Urusan Persidangan.

(2) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf.

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, perlengkapan dan tata laksana serta penyajian data dan informasi.
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, pengandaan, pemeliharaan, pendokumentasian dan pelayanan kepustakaan.
- (4) Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Paragraf 3

Dewan Paripurna Ulama

Pasal 14

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasihat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MPU dalam menentukan kebijakan Daerah serta menetapkan fatwa dibidang Hukum Syariah Islam dalam penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah dan Pembinaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari :
 - a. Ulama Dayah / Pesantren.
 - b. Cendekiawan Muslim.
- (2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, dari unsur Ulama Kabupaten, Kecamatan, Cendekiawan Muslim.
- (3) Peraturan Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

- (1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 5X dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan Persidangan istimewa.

Pasal 17

Dewan Paripurna Ulama mempunyai hak :

- (1) Memberi dan menerima masukan dari PEMDA dan atau DPRD tentang kebijakan yang akan ditempuh.
- (2) Mengeluarkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan, mengajukan usul kepada PEMDA, DPRD dan atas Masyarakat mengenai kebijakan Daerah.
- (3) Mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan Daerah agar sesuai dengan tatanan dan tuntutan Syariat Islam, dan
- (4) Meminta keterangan kepada PEMDA, DPRD, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan atau Warga Masyarakat tentang sesuatu hal yang perlu ditangani, baik secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan kebijakan Daerah.

Pasal 18

Anggota Dewan Paripurna Ulama mempunyai hak :

1. Mengeluarkan pendapat.
2. Mengajukan usul dan mengajukan pertanyaaan.
3. Melakukan konsultasi dan dialog dengan Dinas dan Lembaga Daerah.
4. Inisiatif.
5. Mengajukan usul dan menyokong usul perubahan Tata Tertib MPU.
6. Menyelundung dan diundung sebagai pimpinan MPU.
7. Memilih dan dipilih menjadi pimpinan MPU.

Pasal 19

Komis-komis terdiri dari :

1. Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam.
2. Komisi Penelitian dan Pengembangan.
3. Komisi Ukhrawah, Dakwah dan Publikasi.
4. Komisi Pendidikan dan Pengajaran.
5. Komisi Ekonomi Ulama.

6. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.
7. Komisi pengembangan Generasi Muda.
8. Komisi Kerukunan Umat dan Kajian Politik.

Paragraf 4

Komisi-komisi

Pasal 20

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan tugasnya, mengimplementasikan segala keputusan Paripurna Ulama, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan 15.

Pasal 21

- (1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 19, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.
- (2) Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.

Pasal 22

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 23

Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, khusus untuk komisi kefarmasian Hukum Syariah Islam dapat ditambah anggota komisi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

Paragraf

Masa Kepengurusan

Pasal 24

- (1) Masa Kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali masa Kepengurusan berikutnya.
- (3) Penggantian atau Resafel Kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat MPU dan Cendekiawan Muslim yang diprakarsai oleh MPU.

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan, serta bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah baik dalam maupun luar Negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PENGUKUIAN LEMBAGA MPU

Pasal 26

- (1) Untuk pertama kali pengisian organisasi lembaga MPU dilakukan dalam musyawarah Ulama dan Cendekiawan Muslim Kabupaten Aceh Tenggara yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengukuhan terhadap Personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya.
- (3) Kepada Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan jabatan Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan Syariat Islam, baik dalam tingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 29

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta Lembaga-lembaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002

BUPATI ACEH TENGGARA

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY


Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 14 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA
Cap / Dto

Ir. H. SOPAN SEBAYANG
Pembina Utama Muda
Nip. 390 006 419

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA
NOMOR : 15 TAHUN 2002
TANGGAL : 11 - 1 - 2002**




BUPATI ACEH TENGGARA
Dito

Drs. H. ARMEN DESKY

**SIKIPAN STRUKTUR ORGANISASI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA
NOMOR : 15 TAHUN 2002
TANGGAL : 11 - 1 - 2002**



**BUPATI ACEH TENGGARA
Dio**

Drs. H. ARMEN DESKY